

SKRIPSI


**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA
MEMBAWA SENJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM POLSEK PAUH**

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

HERLIN ISMA YUNI
1910112110

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing :

Tenofrimer, S.H., M.H
Diana Arma, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2024

No.Reg : 1/PK-IV/II/2024

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA
MEMBAWA SENJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM POLSEK PAUH**
(Herlin Ismayuni 1910112110 -78 halaman, Hukum Pidana, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2024)

ABSTRAK

Penggunaan senjata tajam telah diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Pada regulasi yang disebutkan di atas terdapat permasalahan kekaburan hukum. Permasalahan tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (1) khusus pada klausul kata “tanpa hak”. Tanpa pemaknaan lanjutan, unsur “tanpa hak” dapat merugikan masyarakat dengan profesi yang membawa senjata tajam, misalnya petani. Adapun rumusan masalah yang dibahas di skripsi ini adalah: 1. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana membawa senjata tajam di wilayah hukum Polsek Pauh? 2. Apa saja kendala kepolisian dalam memberantas tindak pidana membawa senjata tajam di wilayah hukum Polsek Pauh? 3. Bagaimana upaya kepolisian dalam mengatasi kendala memberantas tindak pidana membawa senjata tajam di wilayah hukum Polsek Pauh? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif, jenis data berupa data primer, data sekunder, dan data tersier, Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Upaya kepolisian dalam memberantas tindak pidana membawa senjata tajam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pauh adalah menggunakan Upaya preventif dengan melakukan operasi, patroli, dan Sosialisasi, serta Upaya represif melakukan penggeledahan, menerima laporan, dan penindakan. Kendala kepolisian dalam memberantas tindak pidana membawa senjata tajam adalah penyidik sulit menentukan jenis-jenis senjata tajam, pelaku selalu beralih, serta kesadaran hukum masyarakat rendah. Upaya kepolisian mengatasi kendala tindak pidana membawa senjata tajam dengan penafsiran ekstensif yaitu memperluas arti kata dalam Undang-Undang, dan meningkatkan penyuluhan hukum.

Kata Kunci : Kepolisian, memberantas, tindak pidana, senjata tajam